



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROPINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 231 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
DI KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA.../

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:

1. Menyusun rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk peraturan Bupati;
2. Melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan dan Penerapan SPM;
3. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM;
4. Mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
5. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
7. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
8. Mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM;
9. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
10. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
12. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. Melakukan rapat secara berkala; dan
14. Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA, bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasilnya kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 12 Juli 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Tembusan :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 231 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 12 Juli 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM**  
**PENERAPAN STANDAR**  
**PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI**  
**KABUPATEN SAMOSIR**

---

- Penanggungjawab : 1. Bupati Samosir.  
: 2. Wakil Bupati Samosir.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab. Samosir;  
3. Asisten Administrasi Umum Sekdakab. Samosir  
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir.
- Sekretaris : 1. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir.  
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga Kabupaten Samosir;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;  
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir;  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir;  
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;  
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;  
8. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;  
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;  
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;  
11. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga Pangururan;  
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;  
13. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir;  
14. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir;  
15. Dewi Junita Sinaga, S.AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
16. Lenny Agustiaty, S.AP (Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);

Tim Sekretariat:

Koordinator : Utomo Almanzo Simbolon, S.I.Kom (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);

Anggota : 1. Dewita Naibaho, A.Md (Pengelola Kegiatan Hari Hari Besar pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir).  
2. Ferry HB. Simbolon (Pengadministrasi Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
3. Enriwati Manik (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
4. Lasro Simbolon (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
5. Marristua Sitanggung (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
6. Elsa Sagala (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
7. Ronal J Napitupulu (Staf pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
8. Martogi Sitanggung (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan pada Bagian Pemerintahan Setdakab. Samosir);  
9. Mansen Josua Sinurat (Staf Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir);

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T.GULTOM**